

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

Surakarta, 23 Oktober 2012

OLEH:

Prof.Dr.Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum

DASAR HUKUM

- **UU nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara**

Pasal 9 butir f menyebutkan bahwa : “Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya”.

- **UU nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara**

Pada Bab VII Pengelolaan Barang Milik Negera/Daerah, pasal 44 menyebutkan bahwa : “Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan BMN/D yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya”.

DASAR HUKUM

- **PP nomor 6 tahun 2006 Tentang Pengelolaan BMN/D** (PP ini mengatur mengenai pengelolaan BMN/D termasuk penatausahaan BMN).
- **Peraturan Menkeu (PMK) :**
 1. nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN;
 2. nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN;
 3. nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN;
 4. Nomor 2/PMK.06/2008 tentang Penilaian BMN.

Pengertian BMN

Barang Milik Negara meliputi :

1. barang yg dibeli/diperoleh atas beban APBN
2. barang yg berasal dari perolehan lain yg sah.

Perolehan lainnya yg sah meliputi barang :

1. hibah/sumbangan atau yg sejenis.
2. pelaksanaan perjanjian/ kontrak;
3. berdasarkan ketentuan undang-undang;
4. berdasarkan putusan pengadilan yg telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

HIERARKI KEWENANGAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

- ▶ Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara
PRESIDEN
- ▶ Pengelola Barang
MENTERI KEUANGAN
Dikuasakan kepada
DIRJEN KEKAYAAN NEGARA
Memiliki kewenangan penetapan status penggunaan,
pemanfaatan, dan pemindahtanganan.
- ▶ Pengguna Barang
MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA

RUANG LINGKUP

PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN BMN


1. PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN
2. PENGADAAN DAN PENGGUNAAN
3. PEMANFAATAN (SEWA, PINJAM PAKAI, KSP, DAN BGS/BSG)
4. PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
5. PENILAIAN
6. PENGHAPUSAN
7. PEMINDAHTANGANAN (PENJUALAN, TUKAR MENUKAR, HIBAH, DAN PMPP)
8. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN




1. Penatausahaan
2. Pembukuan
3. Inventarisasi
4. Pelaporan

SIKLUS PENGELOLAAN BMN/D

- Perencanaan Kebutuhan
- Penganggaran



PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN



Pendaftaran

- REGULER:**
- Pengamanan & Pemeliharaan;
 - Pembinaan, Pengawasan & Pengendalian
 - Penatausahaan;

- INSIDENTIL:**
- Pemanfaatan
 - Sewa
 - Pinjam Pakai
 - KSP
 - BGS/BSG
 - Penilaian



- PENJUALAN
- HIBAH
- TUKAR MENUKAR
- PMN

Penggunaan BMN

- **Pertimbangan:**

1. Menunjang pelaksanaan tupoksi
2. Mengamankan BMN

- **Jenis Penggunaan:**


- 1. Penetapan Status Penggunaan**

- Oleh Pengelola Barang untuk BMN yg mempunyai bukti kepemilikan, BMN dengan nilai perolehan di atas Rp 25 juta per unit/satuan, dan BMN yang dari awal direncanakan untuk PMP/hibah
- Oleh Pengguna Barang untuk BMN dengan nilai perolehan s/d Rp 25 juta per unit
- Alutsista (TNI & Polri) tidak perlu penetapan status dari Pengelola Barang

- 2. Alih Status Penggunaan**

- 3. Penetapan Status Penggunaan untuk dioperasikan oleh pihak lain, dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tupoksi K/L**

Pemanfaatan BMN




Penilaian BMN

1. Penilaian Barang Milik Negara dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMN.
2. Penilaian Barang Milik Negara dapat melibatkan penilai independen.
3. Penilaian Barang Milik Negara:
 - tanah dan/atau bangunan → untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendah menggunakan NJOP.
 - selain tanah dan/atau bangunan → untuk mendapatkan nilai wajar.

PENGHAPUSAN PENGLOLAAN BARANG MILIK NEGARA

Definisi	Adalah tindakan menghapus BMN dari Daftar Barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang yang membebaskan PB/KPB/PnB dari tanggungjawab administrasi dan fisik barang yang berada dalam penguasaannya.	
Persyaratan penghapusan	Tanah dan bangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Dlm kondisi rusak berat karena bencana alam (<i>force majeure</i>) • Tidak sesuai RUTR/perubahan tata ruang kota • Tidak memenuhi kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas • Penyatuan lokasi barang dalam rangka efisiensi • Pertimbangan rencana strategis pertahanan
	Selain tanah dan bangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Memenuhi persyaratan teknis <ul style="list-style-type: none"> • Secara fisik tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis jika diperbaiki, akibat modernisasi • Kadaluarsa • mengalami perubahan karena penggunaan (terkikis, aus, dll) • berkurang dlm timbangan/ukuran karena penggunaan/susut dlm penyimpanan/pengangkutan. • Memenuhi persyaratan ekonomis, lebih baik dihapus (biaya opr > manfaat). • Barang hilang, dlm kondisi kekurangan perbendaharaan, atau kerugian karena kematian hewan/tanaman.

Pemindahtanganan BMN



CARA PENJUALAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA

Cara Penjualan	Lelang	Berpedomen kepada ketentuan yang berlaku
	Tanpa Lelang	<ul style="list-style-type: none"> • BMN bersifat khusus yaitu : <ul style="list-style-type: none"> • Rumah negara gol III yang dijual kepada penghuninya • Kendaran dinas perorangan pejabat negara yang dijual kepada pejabat negara • BMN lainnya, ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola berdasarkan pertimbangan pengguna dan instansi teknis terkait yaitu : <ul style="list-style-type: none"> • T/b untuk kepentingan umum • Jika dijual lelang akan merusak tataniaga (gula, beras selundupan yang disita negara) • Tanah kapling yg dari awal direncanakan untuk perumahan PN
	Tindak lanjut apabila tidak laku dijual secara lelang	<ul style="list-style-type: none"> • Pemidantanganan dalam bentuk lain • Dimusnahkan, setelah mendapat persetujuan pengelola

Saran Pelaksanaan Pengelolaan BMN di UNS

Terima Kasih